



**PENETAPAN**

NOMOR 449/Pdt.P/2019/PN.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**Anak Agung Putu Oka Suwesana Alias I Gusti Agung Putu Oka Suwesana,**

Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 11 Mei 1972,  
Pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu,  
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
jalan Raya Kerobokan, Banjar/Lingkungan  
Campuan, Desa/Kelurahan Kerobokan,  
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,  
Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada **I Ketut Ngurah Wirakusuma, SH., MH.,  
CLA, Agus Gunawan Putra, SH, I Putu Gede  
Darmawan, SH., MH, dan Thesy Octarini  
Siregar, SH,** Advokat yang beralamat di Jalan  
Badak Agung IV A Nomor 09, Kelurahan Sumerta  
Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota  
Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 23 Mei 2019, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan  
surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28  
Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal 10 Juni 2019 dibawah Register perkara Nomor  
449/Pdt.P/2019/PN.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri, yaitu bapak yang bernama I GUSTI PUTU SUWANDI dan ibu yang bernama NI GUSTI AGUNG KETUT RAI REBEK, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15509/Disp/1988, tanggal 26 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung;

2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15509/Disp/1988, tanggal 26 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, sebagaimana poin (1) di atas, halmana nama Pemohon tertulis: **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA**;
3. Bahwa selain dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15509/Disp/1988, tanggal 26 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, sebagaimana poin (1) di atas, halmana nama Pemohon tertulis: **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, juga tercantum atau tercatat dalam beberapa dokumen lainnya yaitu:
  - 3.1. Kutipan Akta Perkawinan No. 000025/B1/TP/2002, tanggal 13 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Bupati Badung;
  - 3.2. Kutipan Akta Kelahiran No. 001523/B1/IST/2002, 13 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, atas nama Anak Agung Ayu Indah Puspita Dewi (anak pertama);
4. Bahwa seiring perjalanan waktu ternyata anak pertama Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG AYU INDAH PUSPITA DEWI** mengalami kendala dalam pengurusan surat-surat pendaftaran untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu: **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA** dan **ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, yang ada di dalam:
  - 4.1. Kutipan Akta Kelahiran No. 15509/Disp/1988, tanggal 26 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, nama Pemohon tertulis: **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA**;
  - 4.2. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 19 OA og 0041933 tanggal 19 Mei 1986, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Kerobokan, nama Pemohon tertulis: **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA**;
  - 4.3. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 19 OB ob 0716206, tanggal 8 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Budi Utama, nama Pemohon tertulis: **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA**;

Halaman 2 dari 10 halaman perkara Nomor 449/Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 19 OB og 0873240, tanggal 3 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Kuta, nama Pemohon tertulis: I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA;
- 4.5. Program Diploma 1 (Satu) No. 159/E.2/93, tanggal 31 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Dan Latihan Pariwisata Dhyana Pura, nama Pemohon tertulis: I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA;
- 4.6. Kutipan Akta Perkawinan No. 000025/B1/TP/2002, tanggal 13 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Bupati Badung, nama Pemohon tertulis: I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA;
- 4.7. Kutipan Akta Kelahiran No. 001523/B1/IST/2002, 13 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (anak pertama), nama Pemohon tertulis: I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA;
- 4.8. Kutipan Akta Kelahiran No. 000869/B1/IST/2006, 20 Pebruari 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, atas nama: Anak Agung Bagus Dwi Andika Putra (anak kedua), nama Pemohon tertulis: ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA;
- 4.9. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK.: 5103061105720005, tanggal 9 Mei 2018, nama Pemohon tertulis: ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA;
- 4.10. Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 5103062609060079 , tanggal 21 Maret 2019, nama Pemohon tertulis: ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA;

Sehingga untuk mengantisipasi adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon, maka kepada Pemohon telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor: 001/CMP/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Campuan, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang diketahui oleh Lurah Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang pada intinya menerangkan bahwa orang yang bernama **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA** dan **ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA** memang benar orangnya satu dan sama, yang untuk selanjutnya nama yang

Halaman 3 dari 10 halaman perkara Nomor 449/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan adalah sebagaimana yang tercantum dalam KTP Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan NIK.: 5103061105720005 atas nama **ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**;

5. Bahwa agar tidak menemui kendala seperti tersebut di atas dan agar ada keseragaman nama Pemohon di setiap dokumen- dokumen yang Pemohon miliki, maka Pemohon bermaksud untuk **menegaskan bahwa nama Pemohon yaitu I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA adalah ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**;
6. Bahwa untuk menyeragamkan dan menegaskan nama Pemohon yang tertera atau tertulis dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri terkait penegasan nama Pemohon, sehingga untuk itulah Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penegasan Nama ini melalui Pengadilan Negeri Denpasar;
7. Bahwa Pemohon juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Hakim yang menyidangkan permohonan ini untuk menetapkan penegasan nama Pemohon yaitu **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, adalah merupakan orang yang satu dan sama, serta untuk selanjutnya Pemohon akan mempergunakan nama **ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menegaskan nama Pemohon yaitu **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, adalah merupakan orang yang satu dan sama, serta untuk selanjutnya Pemohon akan mempergunakan nama **ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, Nomor : 15509/Disp/1988, tanggal 26 November 1988, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Nomor : 19 OA oa 0041933, tanggal 19 Mei 1986, atas nama **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor : 19 OB ob 0716206, tanggal 8 Juni 1989, atas nama **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor : 19 OB og 0873240, tanggal 3 Juni 1992, atas nama **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Diploma Nomor : 159/E.2/93 tanggal 31 Agustus 1993 atas nama **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000025/B1/TP/2002, tanggal 13 Maret 2002, atas nama **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA** dan Anak Agung Putu Suletri, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 001523/B1/IST/2002, tanggal 13 Juni 2002 atas nama ANAK AGUNG AYU INDAH PUSPITA DEWI, anak pertama dari suami istri **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA** dan Anak Agung Putu Suletri, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 000869/B1/IST/2006, tanggal 20 Februari 2006 atas nama ANAK AGUNG BAGUS DWI ANDIKA PUTRA, anak kedua dari suami istri **ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA** dan Anak Agung Putu Suletri, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, Nomor : 5103061105720005, tanggal 9 Mei 2018, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kartu keluarga (KK) atas nama **ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, Nomor : 5103062609060079, tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 001/CMP/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, atas nama **ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, yang

Halaman 5 dari 10 halaman perkara Nomor 449/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Campuan, diketahui oleh Lurah Kerobokan, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk di pertimbangkan;

Menimbang, selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama :

**1. A.A. PUTU KUDIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan surat-surat Pemohon ada yang tertulis I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan ada yang tertulis ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA (pada Kutipan Akta kelahiran atas nama anaknya yaitu : Anak Agung bagus Dwi Andika Putra), pada Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa ada kesepakatan dari keluarga besar saksi, maka nama keluarga harus dirubah menjadi Anak Agung PUTU OKA SUWESANA;
- Bahwa karena pada dokumen Pemohon masih ada perbedaan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri;
- Bahwa I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA tersebut adalah orangnya sama dan satu orangnya;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan;

**2. ANAK AGUNG PUTU MASTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan surat-surat Pemohon ada yang tertulis I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan ada yang tertulis ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA (pada Kutipan Akta kelahiran atas nama anaknya yaitu : Anak Agung bagus Dwi Andika Putra), pada Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Halaman 6 dari 10 halaman perkara Nomor 449/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keluarga besar saksi memang dari dulu namanya I GUSTI, namun oleh karena ada kesepakatan dari keluarga besar saksi, maka nama keluarga harus dirubah menjadi Anak Agung, dan nama saksipun dulu juga I Gusti dan sekarang sudah menjadi Anak Agung, jadi nama Pemohon yang semula adalah **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA** sekarang dirubah menjadi **ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**;
  - Bahwa ada kesepakatan dari keluarga besar saksi, maka nama keluarga harus dirubah menjadi Anak Agung PUTU OKA SUWESANA;
  - Bahwa karena pada dokumen Pemohon masih ada perbedaan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri;
  - Bahwa I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA tersebut adalah orangnya sama dan satu orangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan;

### 3. ANAK AGUNG AYU INDAH PUSPITA DEWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anak Kandung yang pertama dari Pemohon;
- Bahwa karena nama Pemohon I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan surat-surat Pemohon ada yang tertulis I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan ada yang tertulis ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA (pada Kutipan Akta kelahiran atas nama adik saksi (anak Pemohon yaitu : Anak Agung Bagus Dwi Andika Putra), pada Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan ketika saksi mendaftar ke Universitas Udayana, nama Ayah saksi ada perbedaan dan tidak dibolehkan ada perbedaan, untuk itu Ayah saksi mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa Semua keluarga besar saksi memang dari dulu namanya I GUSTI, namun oleh karena ada kesepakatan dari keluarga besar saksi, maka nama keluarga harus dirubah menjadi Anak Agung, jadi nama Pemohon yang semula adalah I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA sekarang dirubah menjadi ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA;
- Bahwa karena pada dokumen Pemohon masih ada perbedaan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri;

Halaman 7 dari 10 halaman perkara Nomor 449/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA tersebut adalah orangnya sama dan satu orangnya;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan mohon Penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Anak Agung Putu Kudia, Anak Agung Putu Mastra, dan Anak Agung Ayu Indah Puspita Dewi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Nama Pemohon adalah I GUSTI PUTU OKA SUWESANA dan surat-surat Pemohon ada yang tertulis I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan ada yang tertulis ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA (pada Kutipan Akta kelahiran atas nama anaknya yaitu : Anak Agung Bagus Dwi Andika Putra), pada Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa ketika Saksi ANAK AGUNG AYU INDAH PUSPITA DEWI mendaftar ke Universitas Udayana, nama pemohon ada perbedaan dan tidak dibolehkan ada perbedaan;
- Bahwa karena ada kesepakatan dari Keluarga besar, maka nama keluarga berubah menjadi **Anak Agung**;
- Bahwa karena ada dokumen Pemohon masih ada perbedaan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk mendapat Penetapan;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA dan ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA tersebut adalah orangnya sama dan satu orangnya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut pada kesimpulan di atas, tampak bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena Pemohon sudah mampu membuktikan permohonan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 10 halaman perkara Nomor 449/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di atas, bahwa perbedaan nama Pemohon didalam surat-surat atau dokumen milik Pemohon tersebut menimbulkan kesulitan bagi Anak Pemohon untuk mendaftar ke Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menegaskan nama Pemohon yaitu **I GUSTI AGUNG PUTU OKA SUWESANA** dan **ANAK AGUNG PUTU OKA SUWESANA**, adalah merupakan orang yang satu dan sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya akibat dari permohonan ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019** oleh **I Dewa Made Budi Watsara SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juni 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ni Ketut Mahendri, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ni Ketut Mahendri, SH.**

**I Dewa Made Budiwatsara, SH.,MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. PNBP ..... Rp. 10.000,-
4. Panggilan ..... Rp.125.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
6. Redaksi ..... Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah ..... Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).